



**P U T U S A N**

**Nomor 147/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUDIANSYAH Alias RUDI BLACK Bin BAHARUDDIN ;**

Tempat lahir : Muara Ncalong ;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 15 Mei 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Purwodadi RT.04 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan tanggal : 24 Juli 2017 Nomor : Sp.Kap/78/VII/2017/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. -----P

enyidik tanggal : 26 Juli 2017 Nomor : Sp.Han/60/VII/ 2017/Reskrim, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017

;



2.-----P

erpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 8 Agustus 2017 Nomor :  
B-1537/Q.4.19/Euh.1/08/2017, sejak tanggal 14 Agustus 2017  
sampai dengan tanggal 22 September 2017 ;

3.-----P

enuntut Umum tanggal : 19 September 2017, Nomor: PRINT-  
916/Q.4.19/Euh.2/09/2017, sejak tanggal 19 September 2017 sampai  
dengan tanggal 8 Oktober 2017 ;

4.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 5 Oktober 2017,  
Nomor : 147/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, sejak tanggal 5 Oktober  
2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 ;

5.-----P

erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 24  
Oktober 2017, Nomor : 147/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, sejak tanggal  
4 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai  
Barat Nomor : 147/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, tertanggal 5 Oktober  
2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :  
147/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sdw, tertanggal 5 Oktober 2017, tentang  
penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,  
tanggal 28 November 2017, No. Reg. Perkara : PDM-  
89/SDWR/TPUL/09/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Rudiansyah Alias Rudi Black Bin Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudiansyah Alias Rudi Black Bin Baharudin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125 HD dengan nomor polisi DA 9087 C beserta kunci
  - 238 (dua ratus tiga puluh delapan) potong kayu olahan bentuk balok
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama HM Yayan Astani nomor 0257086/KS/2008

**Dirampas untuk negara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sdw



4. Membebaskan agar terdakwa Rudiansyah Alias Rudi Black Bin Baharudin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 28 September 2017, No. Reg. Perk: PDM-89/SDWR/TPUL/09/2017, yang isinya sebagai berikut :

**DAKWAAN**

-----Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI BLACK Bin BAHARUDDIN Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Keruing Lestari Jaya Kec. Damai Kab, Kutai Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang mengadili, "*Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 Sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C pergi ke rumah saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN kemudian Terdakwa mengajak saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN untuk menjemput saksi RISKY Bin ROBERT EVENDY di rumahnya di kampung Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN pergi ke rumah saksi RISKY Bin ROBERT EVENDY di Kampung Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Kemudian sesampainya di rumah Saksi RISKY Bin ROBERT EVENDY Terdakwa meminta saksi RISKY Bin ROBERT EVENDY dan saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN untuk menjadi kernet truk dan buruh muat kayu yang akan diangkut Terdakwa di Sungai Pahan Kampung Besiq Kec.

Damai Kab. Kutai Barat ;

- Bahwa kemudian pada pukul 10.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISKY Bin ROBERT EVENDY dan saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN sebagai kernet truk pergi ke Lokasi Kayu di daerah Sungai Pahan Kampung Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISKY Bin ROBERT EVENDY dan saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN sampai di lokasi kayu di Sungai Pahan Kampung Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat tepatnya di lokasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan kayu Sdr. DARNO (DPO). Bahwa Terdakwa tidak langsung memuat kayu yang dibeli dari Sdr. DARNO dikarenakan pada saat itu kondisi cuaca sedang Hujan Sehingga mengakibatkan Jalanan Becek dan susah untuk dilewati sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISKY Bin ROBERT EVENDY dan saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN menginap di pondok milik Sdr. DARNO ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menyuruh saksi RISKY Bin ROBERT EVENDY dan saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN untuk memuat kayu olahan jenis ulin berbentuk balok sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) potong ke dalam 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C. Kemudian tanpa mempertanyakan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu olahan saksi RISKY Bin ROBERT EVENDY dan saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN memuat kayu olahan jenis ulin berbentuk balok sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) potong ke dalam 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C. Kemudian setelah saksi RISKY Bin ROBERT EVENDY dan saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN memuat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kayu olahan jenis ulin berbentuk balok ke dalam 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C, Terdakwa masuk ke dalam 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C bersama dengan saksi RISKY Bin ROBERT EVENDY dan saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN sebagai kernet truk. Kemudian Terdakwa mengangkut 238 (dua ratus tiga puluh delapan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kayu olahan jenis ulin berbentuk balok menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C untuk dibawa ke Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wita di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Keruing Lestari Jaya Kec. Damai Kab. Kutai Barat Saksi IMAM SUTANAN, Saksi RENSON SINAGA, Saksi JURNI SASRIMAN, Saksi M. NUGROHO W Bin SUKIMUN (Keempatnya adalah anggota POLRES Kutai Barat) sedang melakukan patroli melihat 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C melintas di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Keruing Lestari Jaya Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan karena merasa curiga maka Saksi IMAM SUTANAN, Saksi RENSON SINAGA, Saksi JURNI SASRIMAN, Saksi M. NUGROHO W Bin SUKIMUN kemudian menghentikan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C mengangkut 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kayu olahan jenis ulin berbentuk balok.
- Bahwa Terhadap kayu olahan sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kayu olahan jenis ulin berbentuk balok yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH-KO) ;



- Bahwa dikarenakan kayu olahan sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kayu olahan jenis ulin berbentuk balok yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Maka Terdakwa Beserta 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning 125 HD dengan nomor Polisi DA 9087 C yang mengangkut kayu olahan sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kayu olahan jenis ulin berbentuk balok dibawa ke kantor POLRES KUTAI BARAT untuk dimintai keterangan Lebih Lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan POLRES KUTAI BARAT milik Terdakwa RUDIANYAH Alias RUDI BLACK Bin BAHARUDDIN tertanggal 04 Agustus 2017 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan di tandatangi tim pengukur dari Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus sdr. RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md. NIP. 19790803 201101 1 004 dan sdr. M. SUNARDI, S.Hut. NIP. 19811103 200112 1 001, atas kayu Olahan jenis Ulin atas nama terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari Pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu olahan jenis Ulin sortimen Broti dengan ukuran 6 x 12 x 400 cm sebanyak 18 (delapan belas) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 0,5184 M<sup>3</sup> (Nol Koma Lima Satu Delapan Empat meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen broti dengan ukuran 8 x 8 x 400 cm sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 5,6320 M<sup>3</sup> (Lima koma enam tiga dua puluh meter kubik).





-----Perbuatan Terdakwa RUDIANYAH Alias RUDI BLACK Bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. Saksi YANIAS ELIA Bin YADIUS NORDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan dimana terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menjemput saksi di rumah saksi yang beralamat di Kampung Tering Seberang Kecamatan Tering Kabupaten Kutai barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truck, setelah menjemput saksi kemudian terdakwa membawa saksi ke rumah kontrakan terdakwa di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dan setibanya di kontrakan terdakwa



kemudian terdakwa mengajak saksi dan saudara Riski naik sebagai kernet truck atau buruh muat ke lokasi pengangkutan kayu di Sungai Pahan Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wita terdakwa dan saudara Riski tiba di hutan sungai Pahan kemudian terdakwa, saksi dan saudara Riski menginap di pondok saudara Darno karena hujan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa menyuruh saksi dan saudara Riski untuk mengangkut kayu ulin berbentuk balok dari lokasi pinggir jalan PT. Keruing ke dalam bak truck terdakwa dan setelah selesai mengangkut kayu di dalam bak truck milik terdakwa kemudian terdakwa mengemudikan truck tersebut dan membawa saksi dan saudara Riski balik pulang ke Kecamatan Linggang Bigung dan kemudian sesampainya di jalan sekitar jam 17.00 Wita truck yang dikemudian terdakwa diberhentikan anggota polisi ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibeli terdakwa dari saudara Darno akan tetapi mengenai harganya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubik dan total kayu yang terdakwa angkut adalah 6 kubik atau dengan kata lain jumlah uang yang saksi terima dari terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa truck yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa saat itu diperiksa oleh polisi terkait dengan kelengkapan dokumen pengangkutan kayu tersebut dan ternyata



setelah diperiksa terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu

- Bahwa saksi baru pertama kali ini sebagai buruh angkut untuk mengangkut kayu-kayu milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kayu kayu-kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk apa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi IMAM SUTANAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Keruing Lestari Jaya Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Renson Sinaga, saudara M. Nugroho dan saudara Jurni Sasriman sedang melakukan patroli, yang mana pada saat patroli tersebut saksi menemukan 1 (satu) unit truck yang sedang dalam bermuatan, oleh karena saksi menemukan truck yang bermuatan kemudian saksi merasa curiga atas isi dari muatan truck tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Renson Sinaga, saudara M. Nugroho dan saudara Sasriman memeriksa isi bak truck tersebut dan setelah diperiksa ternyata di dalam bak truck



tersebut terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) potong kayu olahan jenis ulin ;

- Bahwa oleh karena di dalam bak truck tersebut terdapat kayu olahan jenis ulin kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa yang merupakan pengemudi truck tersebut terkait dengan kepemilikan dan legalitas atas kayu-kayu olahan tersebut, dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa menerangkan kalau kayu olahan jenis ulin tersebut adalah milik terdakwa dan mengenai dokumennya terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari saudara Darno ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dengan harga berapa terdakwa membeli kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa saat ditangkap tersebut terdakwa bersama dengan saksi Yanias Elia dan saudara Riski yang mana mereka berdua adalah buruh angkut yang disuruh terdakwa untuk mengangkut kayu olahan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu-kayu tersebut akan digunakan terdakwa untuk apa ;
- Bahwa truck yang digunakan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi RENSON SINAGA Anak Dari RADJOLOM SINAGA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda



tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Keruing Lestari Jaya Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Imam Sutan, saudara M. Nugroho dan saudara Jurni Sasriman sedang melakukan patroli, yang mana pada saat patroli tersebut saksi menemukan 1 (satu) unit truck yang sedang dalam bermuatan, oleh karena saksi menemukan truck yang bermuatan kemudian saksi merasa curiga atas isi dari muatan truck tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Imam Sutan, saudara M. Nugroho dan saudara Sasriman memeriksa isi bak truck tersebut dan setelah diperiksa ternyata di dalam bak truck tersebut terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) potong kayu olahan jenis ulin ;
- Bahwa oleh karena di dalam bak truck tersebut terdapat kayu olahan jenis ulin kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa yang merupakan pengemudi truck tersebut terkait dengan kepemilikan dan legalitas atas kayu-kayu olahan tersebut, dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa menerangkan kalau kayu olahan jenis ulin tersebut adalah milik terdakwa dan mengenai dokumennya terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari saudara Darno ;



- Bahwa saksi tidak menanyakan dengan harga berapa terdakwa membeli kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa saat ditangkap tersebut terdakwa bersama dengan saksi Yanias Elia dan saudara Riski yang mana mereka berdua adalah buruh angkut yang disuruh terdakwa untuk mengangkut kayu olahan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu-kayu tersebut akan digunakan terdakwa untuk apa ;
- Bahwa truck yang digunakan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menjemput saksi Yanias Elia di rumah saksi Yanias Elia yang beralamat di Kampung Tering Seberang Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truck milik terdakwa, setelah menjemput saksi Yanias Elia kemudian terdakwa membawa saksi Yanias Elia ke





rumah kontrakan terdakwa di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dan setibanya di kontrakan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Yanias Elia dan saudara Riski naik ke truck yaitu sebagai kernet truck atau buruh muat kayu ke lokasi pengangkutan kayu di Sungai Pahan Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wita terdakwa dan saudara Riski tiba di hutan sungai Pahan Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan kemudian terdakwa, saksi dan saudara Riski menginap di pondok saudara Darno karena saat itu hujan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa menyuruh saksi Yanias Elia dan saudara Riski untuk mengangkut kayu ulin berbentuk balok dari lokasi pinggir jalan PT. Keruing ke dalam bak truck terdakwa dan setelah selesai mengangkut kayu di dalam bak truck milik terdakwa kemudian terdakwa mengemudikan truck tersebut dan membawa saksi Yanias Elia dan saudara Riski balik pulang ke Kecamatan Linggang Bigung dan kemudian sesampainya di jalan sekitar jam 17.00 Wita truck yang dikemudikan terdakwa diberhentikan anggota polisi ;
- Bahwa anggota polisi yang memberhentikan terdakwa adalah saksi Imam Sutan dan saksi Renson Sinaga yang mana ketika saksi Imam Sutan dan saksi Renson Sinaga memeriksa isi bak truck terdakwa ternyata di dalam bak truck tersebut terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) potong kayu olahan jenis ulin yang mana kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;



- Bahwa kayu-kayu tersebut dibeli terdakwa dari saudara Darno dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per kubik, yang mana saat itu terdakwa membeli kayu olahan tersebut sebanyak 6 kubik ;
- Bahwa pemilik truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125 HD dengan nomor polisi DA 9087 C adalah milik terdakwa ;
- Bahwa kayu olahan jenis ulin tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa karena ada teman terdakwa yang memesan untuk dicarikan kayu olahan jenis ulin ;
- Bahwa saksi Yanias Elia dan saudara Riski perannya hanya sebagai buruh angkut kayu saja yang mana terdakwa memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan terdakwa jual kepada teman terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kubiknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125 HD dengan nomor polisi DA 9087 C beserta kunci, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) potong kayu olahan bentuk balok, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama H M Yayan Astani nomor : 0257086/KS/2018 , yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menjemput saksi Yantias Elia di rumah saksi Yantias Elia yang beralamat di Kampung Tering Seberang Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truck milik terdakwa, setelah menjemput saksi Yantias Elia kemudian terdakwa membawa saksi Yantias Elia ke rumah kontrakan terdakwa di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dan setibanya di kontrakan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Yantias Elia dan saudara Riski naik ke truck yaitu sebagai kernet truck atau buruh muat kayu ke lokasi pengangkutan kayu di Sungai Pahan Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wita terdakwa dan saudara Riski tiba di hutan sungai Pahan Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan kemudian terdakwa, saksi dan saudara Riski menginap di pondok saudara Damo karena saat itu hujan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa menyuruh saksi Yantias Elia dan saudara Riski untuk mengangkut kayu ulin berbentuk balok dari lokasi pinggir jalan PT. Keruing ke dalam bak truck terdakwa dan setelah selesai mengangkut kayu di dalam bak truck milik terdakwa kemudian terdakwa mengemudikan truck tersebut dan membawa saksi Yantias Elia dan saudara Riski balik pulang ke Kecamatan Linggang Bigung dan kemudian sesampainya di jalan sekitar jam 17.00 Wita truck yang dikemudikan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan anggota polisi yaitu saksi Imam Sutan dan saksi Renson Sinaga ;

- Bahwa ketika saksi Imam Sutan dan saksi Renson Sinaga memberhentikan truck terdakwa kemudian saksi Imam Sutan dan saksi Renson Sinaga memeriksa isi bak truck yang dikemudikan terdakwa dan ternyata setelah diperiksa di dalam bak truck tersebut terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) potong kayu olahan jenis ulin yang mana kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibeli terdakwa dari saudara Darno dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per kubik, yang mana saat itu terdakwa membeli kayu olahan tersebut sebanyak 6 kubik ;
- Bahwa kayu-kayu olahan jenis ulin tersebut rencananya hendak terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kubik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan ;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ;

Menimbang, bahwa kata ‘orang perseorangan’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Rudiansyah Alias Rudi Black Bin Baharuddin, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Rudiansyah Alias Rudi Black Bin Baharuddin, yang dengan demikian unsur ad.1 “orang perseorangan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-



dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menjemput saksi Yanias Elia di rumah saksi Yanias Elia yang beralamat di Kampung Tering Seberang Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit truck milik terdakwa, setelah menjemput saksi Yanias Elia kemudian terdakwa membawa saksi Yanias Elia ke rumah kontrakan terdakwa di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dan setibanya di kontrakan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Yanias Elia dan saudara Riski naik ke truck yaitu sebagai kernet truck atau buruh muat kayu ke lokasi pengangkutan kayu di Sungai Pahan Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wita terdakwa dan saudara Riski tiba di hutan sungai Pahan Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan kemudian terdakwa, saksi dan saudara Riski menginap di pondok saudara Darno karena saat itu hujan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa menyuruh saksi Yanias Elia dan saudara Riski untuk mengangkut kayu ulin berbentuk balok dari lokasi pinggir jalan PT. Keruing ke dalam bak truck terdakwa dan setelah selesai





mengangkut kayu di dalam bak truck milik terdakwa kemudian terdakwa mengemudikan truck tersebut dan membawa saksi Yantias Elia dan saudara Riski balik pulang ke Kecamatan Linggang Bigung dan kemudian sesampainya di jalan sekitar jam 17.00 Wita truck yang dikemudikan terdakwa diberhentikan anggota polisi yaitu saksi Imam Sutan dan saksi Renson Sinaga ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Imam Sutan dan saksi Renson Sinaga memberhentikan truck terdakwa kemudian saksi Imam Sutan dan saksi Renson Sinaga memeriksa isi bak truck yang dikemudikan terdakwa tersebut, dan ternyata setelah diperiksa di dalam bak truck tersebut terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) potong kayu olahan jenis ulin yang mana kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dan menurut keterangan dari terdakwa kayu-kayu tersebut dibeli terdakwa dari saudara Darno dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per kubik, yang mana saat itu terdakwa membeli kayu olahan tersebut sebanyak 6 kubik dan kayu-kayu olahan jenis ulin tersebut rencananya hendak terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kubik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2 *"dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup



bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan"* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka selain akan dijatuhi pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya tinggi, maka senada dengan Pasal tersebut maka barang bukti berupa 238 (dua ratus tiga puluh delapan) potong kayu olahan bentuk balok tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara. demikian juga terhadap 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125 HD dengan nomor polisi DA 9087 C beserta kunci dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama H M Yayan Astani nomor : 0257086/KS/2018, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan “bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk Negara” maka berdasarkan hal tersebut maka status barang bukti tersebut dinyatakan pula dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANSYAH Alias RUDI BLACK Bin BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning 125 HD dengan nomor polisi DA 9087 C beserta kunci
- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) potong kayu olahan bentuk balok
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama HM Yayan Astani nomor 0257086/KS/2008

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Andi Yaprizal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.-

Hakim Ketua

**I Putu Suyoga, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Alif Yunan Noviari, S.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)